



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR NOMOR : 65/ 05-A/ HK/ 2011

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL TUNAS TARUNA LAKSANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR


- Membaca : Surat Permohonan Lembaga PAUD Tunas Taruna Laksana Nomor : 001.a/ PAUD.TTL/ SPDT/ I/ 2011 Tanggal 6 Januari 2011
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar Tahun 2010;
b. Bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin;
c. Bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 Tahun 2005;
b. Nomor 6 Tahun 2008;
c. Nomor 4 Tahun 2009;
d. Nomor 62 Tahun 2009;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Pengelola : I Wayan Nada Antara
- Alamat : Br. Kutri Singapadu Tengah Sukawati
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama PAUD : **TUNAS TARUNA LAKSANA**
Alamat : Br. Kutri Singapadu Tengah Sukawati
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
c. Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:



Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 7 Januari 2011



DRS. I GUSTI NGURAH WIJANA, MM, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 1958 1231 198603 1 288